



WALIKOTA SIBOLGA  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA  
NOMOR 13 TAHUN 2015

TENTANG

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK KOTA SIBOLGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SIBOLGA,

- Menimbang :
- a. bahwa peningkatan pembangunan di kawasan perkotaan mengakibatkan peningkatan jumlah dan jenis limbah cair domestik;
  - b. bahwa belum terbangunnya jaringan pengolahan limbah cair domestik sistem terpusat di kawasan perkotaan dan pengolahan air limbah cair domestik masih menggunakan septiktank yang tidak sesuai dengan standar mengakibatkan akumulasi limbah yang mengakibatkan pencemaran pada tanah, air tanah dan air permukaan;
  - c. bahwa untuk melindungi fungsi lingkungan hidup maka perlu pengaturan pengolahan air limbah domestik secara baik dan benar;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengolahan Air Limbah Domestik;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyedia Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Limbah Cair Domestik;
20. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
21. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2010 tentang Kriteria dan Sertifikasi Bangunan Ramah Lingkungan;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-332 Tahun 2010 tanggal 01 Juli 2010 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Sibolga Provinsi Sumatera Utara;
24. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Sibolga (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Sibolga.(Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 11);

25. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Sibolga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2010 Nomor 10);
26. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sibolga Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2011 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK KOTA SIBOLGA.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Sibolga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Sibolga.
3. Walikota adalah Walikota Sibolga.
4. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sibolga.
6. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan Kota Sibolga.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan kegiatan teknis yang berkaitan dengan Pengelolaan Air Limbah Domestik sesuai bidang dan tugasnya masing-masing, dalam hal ini adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga, Dinas Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan Kota Sibolga, Dinas Kesehatan Kota Sibolga.
8. Penanggung jawab kegiatan adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas beroperasinya suatu kegiatan.
9. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat
10. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.
11. Badan air penerima adalah saluran air atau sungai yang merupakan fasilitas umum dan bukan merupakan bagian dari sistem limbah perpipaan.
12. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.
13. Effluent adalah air limbah domestik yang dibuang ke badan air penerima yang sudah mengalami proses pengolahan baik secara anaerobic (tidak butuh oksigen) maupun aerobic (keterbutuhan oksigen) dalam rangka memenuhi ketentuan ambang batas air limbah domestik.

14. Pencemaran air adalah masuk atau dimasukkan makhluk, zat, energi dan komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ketinggian tertentu sehingga tidak sesuai dengan peruntukannya.
15. Daya dukung lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung peri kehidupan manusia dan makhluk lain.
16. Daya tampung lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk menyerap zat, dan/atau komponen lain yang atau dimasukkan ke dalamnya.
17. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam media air dari suatu usaha dan/atau kegiatan.
18. Penyediaan infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur.
19. Pengelolaan air limbah domestik merupakan rangkaian kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan yang dilaksanakan setelah pembangunan suatu prasarana dan sarana air limbah dibuat, yang meliputi kegiatan operasional pengendalian, pemeliharaan, perawatan, pengawasan dan penegakan hukum dan pengolahan serta pemanfaatan kembali air limbah sesuai peruntukannya.
20. Pengelolaan air limbah domestik adalah upaya mengolah dengan cara tertentu agar air limbah dimaksud memenuhi baku mutu air limbah yang ditetapkan yang berasal dari kegiatan domestik/perkantoran sehingga layak untuk dibuang ke badan air penerima.
21. Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik selanjutnya disebut SPAL-D adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan dalam penanganan air limbah, agar mendapatkan kehidupan yang sehat bersih, dan produktif melalui tahapan kegiatan penyediaan masyarakat, perencanaan, pembangunan dan pengelolaan.
22. Penyelenggara SPAL-D Kota Sibolga adalah rumah tangga untuk sistem individual, masyarakat untuk sistem komunal, sistem terpusat dan sistem IPAL Komunal, UPTD-Pengelola Air Limbah untuk penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja, dan badan usaha swasta untuk penyedotan, pengangkutan lumpur tinja, manufaktur dan jasa pengelolaan limbah domestik.
23. Pengelolaan sistem setempat adalah pengelolaan air limbah dimana sarana pengolahan air limbah yang disiapkan/dibangun berada dekat dengan sumber air buangnya, berupa septik tank individual, septik tank komunal atau Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) Komunal.
24. Sistem perpipaan adalah sistem pengelolaan air limbah dimana air limbah dari tiap sumbernya terhubung melalui jaringan pipa pengumpul, yang kemudian disalurkan melalui pipa pembawa menuju instalasi pengolahan bersama/terpusat.
25. Instalasi Pengolah Air Limbah yang selanjutnya disebut IPAL adalah rangkaian unit-unit pengolahan pendahuluan, pengolahan utama, pengolahan kedua dan pengolahan tersier bila diperlukan beserta bangunan pelengkap lainnya, yang dimaksudkan untuk mengolah air limbah agar bisa mencapai standar kualitas tertentu.
26. IPAL Komunal skala sedang adalah IPAL dengan sistem perpipaan dengan jumlah pelanggan sama dengan atau lebih dari 200 sambungan rumah.
27. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disebut IPLT adalah Instalasi pengolahan air limbah yang didisain hanya menerima lumpur tinja melalui mobil atau gerobak tinja (tanpa perpipa).

28. UPTD Pengelola Air Limbah Kota Sibolga adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah untuk penyedotan lumpur tinja, pengangkutan lumpur tinja dan pengolahan lumpur tinja di Kota Sibolga.
29. Mobil Toilet adalah mobil yang digunakan untuk toilet emergency atau event yang disiapkan untuk kegiatan tertentu.
30. Kerjasama daerah adalah kesepakatan antara Walikota Sibolga dengan Gubernur Provinsi Sumatera Utara, Bupati/Walikota yang lain dan atau dengan pihak ketiga, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
31. Badan Usaha adalah badan usaha swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas, BUMN, BUMD dan Koperasi.
32. Perjanjian kerjasama adalah kesepakatan tertulis untuk penyediaan infrastruktur antara Menteri, Kepala Daerah, BUMN/BUMD atau dengan Badan Usaha.
33. Proyek kerjasama adalah penyediaan infrastruktur dan/atau layanan publik yang dilakukan melalui perjanjian kerjasama atau pemberian izin pengusahaan antara Menteri, Kepala Daerah, BUMN, BUMD, atau dengan Badan Usaha.
34. Rencana Induk adalah rencana yang memuat rencana umum atau outline plan pengembangan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah skala kota.
35. Rencana Detail Teknis adalah rencana yang membuat perhitungan detail teknis (detail engineering design) dari semua prasarana dan sarana air limbah yang layak untuk dikembangkan berdasarkan studi kelayakan yang mengacu pada persyaratan teknis yang berlaku.
36. Studi Kelayakan adalah kajian kelayakan teknis, ekonomi, keuangan, sosial dan lingkungan terhadap rencana pengembangan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah yang telah disebutkan dalam rencana induk.
37. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Sibolga.
38. Retribusi Pengelolaan Air Limbah selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Sibolga kepada masyarakat sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin penyelenggaraan pelayanan pengelolaan air limbah yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kota Sibolga untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
39. Sanitasi adalah usaha kesehatan masyarakat yang menitikberatkan pada pengawasan terhadap berbagai faktor lingkungan yang mempengaruhi derajat kesehatan manusia.
40. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya disebut RPJMD adalah rencana pemerintah daerah Kota Sibolga dalam merancang pembangunan kota dalam kurun waktu sepuluh tahun.
41. Rencana Tata Ruang Wilayah selanjutnya disebut RTRW adalah Pedoman perencanaan pengembangan wilayah Kota Sibolga dalam usaha membentuk perkembangan pembangunan daerah.
42. Rencana Pembangunan dan Investasi Infrastruktur Jangka Menengah selanjutnya disebut RP2IJM adalah Rencana Pembangunan Investasi Infrastruktur Jangka Menengah Kota Sibolga.
43. Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut Renstra SKPD.

BAB II  
TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Tujuan penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik Kota Sibolga adalah:
  - a. Meningkatkan kualitas pengelolaan air limbah domestik skala kota;
  - b. Memperbaiki penyehatan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat;
  - c. Meningkatkan perlindungan kondisi lingkungan, khususnya perlindungan badan air penerima;
- (2) Sasaran penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik Kota Sibolga adalah:
  - a. Meningkatkan akses masyarakat kepada sanitasi yang baik khususnya pengelolaan air limbah domestik;
  - b. Meningkatkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam pengelolaan air limbah domestik;
  - c. Terkendalinya kualitas buangan air limbah domestik sebelum masuk badan air penerima;
  - d. Meningkatnya perhatian SKPD bersangkutan terhadap pengelolaan air limbah domestik di Kota Sibolga;
  - e. Adanya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya sanitasi yang baik.

BAB III  
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK  
Bagian Kesatu  
Ketentuan Pengelolaan Air Limbah Domestik

Pasal 3

- (1) Pengelolaan air limbah domestik dilaksanakan melalui sistem pengolahan air limbah setempat maupun terpusat.
- (2) Sistem pengolahan air limbah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembuangan air limbah kedalam septik tank individual, septik tank komunal atau Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Komunal.
- (3) Sistem pengolahan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembuangan air limbah kedalam jaringan pembuangan air limbah domestik yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua  
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

Pasal 4

- (1) Sistem yang digunakan dalam menyelenggarakan pengelolaan air limbah domestik meliputi:
  - a. Pengelolaan air limbah domestik Sistem Setempat (on-site);
  - b. Pengelolaan air limbah domestik Sistem Terpusat (off-site).

(2) Pengelolaan....

- (2) Pengelolaan air limbah domestik Sistem Setempat (on-site) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi skala individual dan/atau sistem komunal yang unit pengolahan awalnya melalui atau tanpa jaringan perpipaan untuk disedot oleh mobil tinja yang kemudian diolah di IPLT.
- (3) Pengelolaan air limbah domestik Sistem Terpusat (off-site) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui unit pengaliran air limbah dari sambungan rumah melalui jaringan perpipaan serta diolah secara terpusat.
- (4) Pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melayani skala kawasan kota maupun regional.
- (5) Pemilihan sistem pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan :
  - a. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota;
  - b. Kepadatan Penduduk;
  - c. Ketersediaan air bersih;
  - d. Kemiringan tanah (kontur topografi);
  - e. Kedalaman air tanah;
  - f. Jenis dan permeabilitas tanah;
  - g. Kemampuan membangun; dan
  - h. Kondisi sosial, budaya dan ekonomi masyarakat setempat.

#### Pasal 5

- (1) Pengelolaan air limbah domestik sistem setempat meliputi
  - a. Sistem Pengolahan setempat; dan
  - b. Sistem pengangkutan dan pengolahan lumpur tinja.
- (2) Pengelolaan Air Limbah domestik sistem terpusat meliputi:
  - a. Sistem permukiman;
  - b. Sistem kawasan; dan / atau
  - c. Sistem terpusat skala kota.

#### Bagian Ketiga

#### Pengelolaan Air Limbah Setempat

#### Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan yang karena kondisi dan pertimbangan tertentu tidak dapat memanfaatkan jaringan air limbah domestik terpusat, diwajibkan membuat instalasi pengolahan air limbah setempat berupa septik tank komunal atau IPAL komunal.
- (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan, diwajibkan membuat septik tank individual berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI).
- (3) Pada wilayah yang dekat dengan badan air, masyarakat diwajibkan membangun IPAL Komunal.



## BAB IV

### KEWAJIBAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

#### Pasal 7

- (1) Setiap orang atau badan yang memiliki Bangunan rumah tinggal dan bangunan non rumah tinggal wajib mengelola air limbah domestik sebelum dibuang ke saluran umum/drainase kota.
- (2) Perencanaan sistem air limbah domestik (SPAL-D) yang merupakan utilitas lingkungan atau bangunan merupakan persyaratan yang diatur dalam RTRW Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Ijin Lingkungan.
- (3) Bangunan rumah tinggal dan non rumah tinggal yang telah dibangun dan belum memiliki instalasi pengelolaan air limbah rumah tangga yang memenuhi syarat baku mutu air limbah, wajib memperbaiki dan atau membangun instalasi pengolahan air limbah domestik.

#### Pasal 8

- (1) Setiap bangunan rumah tinggal dan non rumah tinggal yang belum memiliki instalasi pengolahan air limbah domestik atau belum memenuhi syarat baku mutu air limbah, wajib memperbaiki dan atau membangun sesuai persyaratan yang berlaku.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Dinas/Badan yang memiliki tugas dan tanggungjawab meliputi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan pemukiman wajib membuat pedoman teknik pengelolaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik.
- (3) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara cumacuma kepada masyarakat yang membutuhkannya.

#### Pasal 9

- (1) Apabila dalam suatu kawasan, kemampuan ekonomi masyarakat sangat terbatas dan tidak dimungkinkan untuk membuat instalasi pengolahan air limbah domestik, Pemerintah Daerah melalui Dinas/Badan yang memiliki tugas dan tanggungjawab meliputi bidang pengolahan air limbah domestik berkewajiban untuk membangunkannya bersama-sama masyarakat.
- (2) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan kriteria yang diatur dengan Peraturan Walikota.

## BAB V

### PENYEDIAAN/PENYEDOTAN AIR LIMBAH DOMESTIK

#### Bagian Kesatu

#### Penyediaan Tempat Pengolahan Limbah Domestik

#### Pasal 10

Pemerintah Daerah wajib menyediakan tempat pengolahan limbah domestik.

#### Pasal 11

- (1) Instansi yang bertugas untuk melakukan koordinasi dan perencanaan dalam pengelolaan air limbah domestik adalah Bappeda Kota Sibolga.
- (2) Instansi yang bertugas untuk melakukan pembinaan dan perkuatan masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik adalah Dinas Kesehatan Kota Sibolga.

(3)Pengelolaan...

- (3) Pengolahan air limbah domestik dilakukan oleh UPTD Air Limbah Kota Sibolga di bawah Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Sibolga, mempunyai tugas:
  - a. Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan seluruh sarana dan prasarana pengelolaan air limbah yang dibangun oleh pemerintah;
  - b. Mengoperasikan dan pemeliharaan sistem terpusat dengan penarikan retribusi sambungan air limbah dan/atau sumber pendanaan lain yang sah;
  - c. Mengoperasikan dan pemeliharaan IPLT dengan menarik retribusi sambungan air limbah dan/atau sumber pendanaan lain yang sah;
  - d. Melaksanakan penyedotan untuk pelanggan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan menarik retribusi;
  - e. Melaksanakan penyedotan untuk non pelanggan sesuai dengan permintaan baik perseorangan, kelompok masyarakat ataupun perkantoran.
- (4) Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

#### Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan jasa pelayanan pengumpulan dan pengolahan air limbah domestik.
- (2) Hasil pengumpulan dan pengolahan air limbah domestik berupa lumpur tinja wajib diolah langsung ke Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan/atau Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
- (3) Pemerintah Daerah wajib menyediakan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) untuk pengolahan Sludge Lanjutan dari hasil pengumpulan lumpur Septik Tank.

### BAB VI

#### PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN PRASARANA/SARANA PENGELOLAAN AIR LIMBAH

##### Bagian Kesatu

##### Perencanaan

#### Pasal 13

- (1) Dasar perencanaan pengelolaan air limbah domestik merupakan bentuk penjabaran dokumen Strategi Sanitasi Kota Sibolga dan RTRW.
- (2) Perencanaan dilakukan oleh Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Sibolga yang mengacu pada RPJMD Kota Sibolga dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Perencanaan meliputi penyusunan rencana induk, studi kelayakan dan rencana rinci.

#### Pasal 14

Penyusunan rencana induk untuk pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (3) meliputi :

- a. Perencanaan dua puluh tahunan pengelolaan air limbah domestik skala kota, baik melalui sistem setempat maupun terpusat;
- b. Tahapan pengembangan yang dibagi dalam tahapan setiap lima tahun dalam indikasi program dan dituangkan kedalam Renstra SKPD terkait;
- c. Zonasi masing-masing sistem yang dikembangkan secara bertahap dan dilengkapi peta skala 1 : 5.000 yang menggambarkan zona individual, zona komunal, zona kawasan, zona terpusat, jaringan perpipaan dan lokasi IPLT;
- d. Indikasi program dan biaya serta sumber pendanaan.

#### Bagian Kedua

##### Pembangunan Sarana dan Prasarana

#### Pasal 15

- (1) Masyarakat bertanggungjawab atas pembangunan sistem pengelolaan limbah rumah tangga untuk sistem setempat sesuai dengan Standar Nasional Indonesia.
- (2) Badan usaha dapat melakukan pengadaan barang dan jasa sistem penyedotan lumpur tinja saja dan atau pengadaan barang dan jasa sistem pengangkutan lumpur tinja dan atau sistem pengolahan lumpur tinja bekerjasama dengan UPTD pengelola air limbah Kota Sibolga.
- (3) Pengembang perumahan dan/atau kawasan bertanggungjawab untuk pembangunan pengelolaan air limbah komunal dengan sistem perpipaan, dan pelaksanaannya dapat bekerjasama dengan Pemerintah Kota Sibolga.
- (4) Pembangunan sistem individual dan sistem komunal di kawasan masyarakat berpenghasilan rendah, sistem terpusat, dan pembangunan IPLT menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota, Provinsi dan Pusat.

#### Bagian Ketiga

##### Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pengawasan

#### Pasal 16

- (1) Masyarakat bertanggungjawab untuk memelihara dan memperbaiki dan mengawasi bangunan sistem pengelolaan limbah domestiknya agar tidak mencemari lingkungan.
- (2) Pemerintah Kota bertanggungjawab untuk pengelolaan, pemeliharaan dan pengawasan sistem terpusat, sistem penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja dan bangunan IPLT.
- (3) Pemerintah Kota bekerjasama dengan masyarakat bertanggungjawab untuk pengelolaan dan pemeliharaan sistem komunal di kawasan Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
- (4) UPTD Pengelolaan Air Limbah mempunyai tugas dan kewajiban dalam mengoperasionalkan kegiatan teknis pengelolaan dan pelayanan air limbah yang berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat.
- (5) Badan Usaha yang melaksanakan sistem penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja wajib ketentuan dan peraturan tentang Baku Mutu Air Limbah.

- (6) Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Sibolga bekerjasama dengan instansi terkait melakukan pengawasan terhadap seluruh sarana dan prasarana sistem pengelolaan air limbah.

## BAB VII

### PEMBIAYAAN

#### Bagian Kesatu

#### Sistem Setempat

##### Pasal 17

Pemerintah Kota, Provinsi dan Pusat bersama sama dengan perkuatan masyarakat melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Sistem Setempat.

#### Bagian Kedua

#### Sistem Komunal

##### Pasal 18

- (1) Pembiayaan pembangunan Sistem Komunal dapat dilakukan melalui investasi Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Pusat.
- (2) Pembiayaan pembangunan Sistem komunal juga dapat dilakukan melalui tanggung renteng oleh masyarakat.

#### Bagian Ketiga

#### Sistem Terpusat

##### Pasal 19

- (1) Pembiayaan pembangunan Sistem Terpusat dapat dilakukan melalui investasi Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Pusat atau sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembiayaan pembangunan IPLT dapat dilakukan melalui investasi Pemerintah Pusat atau sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

## BAB VIII

### KERJASAMA

##### Pasal 20

- (1) Dalam rangka meningkatkan pelayanan pengelolaan air limbah domestik, dimungkinkan adanya kerjasama antara Pemerintah Daerah atau Pemerintah Provinsi Sumatera Utara atau Pemerintah Pusat atau Kabupaten/Kota lain serta Badan Usaha.
- (2) Kerjasama dapat dilakukan pada:
  - a. Pembangunan sarana dan prasarana dan/ atau;
  - b. Pengelolaan dan/ atau;
  - c. Layanan Publik dan/ atau;
  - d. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan.

- (3) Jenis kerjasama dapat berupa :
  - a. Kerjasama kontrak bangun – guna – serah (build– operate – transfer);
  - b. Kerjasama operasi;
  - c. Kerjasama lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kerjasama yang dilakukan harus berdasarkan pada prinsip adil, terbuka, transparan, saling mendukung dan saling menguntungkan.

## BAB IX

### PEMBERIAN INSENTIF DAN DISINSENTIF

#### Pasal 21

- (1) Bentuk perangkat insentif dan disinsentif yang dapat diterapkan terdiri dari aspek pengaturan atau kebijakan, aspek ekonomi, dan aspek pengadaan langsung oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan pemberian insentif merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana pengelolaan air limbah.
- (3) Insentif diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat dan swasta yang melaksanakan pembangunan sesuai dengan rencana induk.
- (4) Ketentuan insentif dari pemerintah Kota Sibolga kepada pemerintah kabupaten/kota lain yang saling berhubungan diberikan dalam bentuk:
  - a. pemberian kompensasi;
  - b. subsidi silang;
  - c. penyediaan sarana dan prasarana;
  - d. publikasi atau promosi daerah; dan
  - e. pemberian piagam penghargaan.
- (5) Ketentuan insentif dari pemerintah Kota Sibolga kepada masyarakat umum dan dunia usaha diberikan dalam bentuk:
  - a. pemberian kompensasi;
  - b. pengurangan retribusi;
  - c. imbalan;
  - d. penyediaan sarana dan prasarana;
  - e. pemberian piagam penghargaan;
  - f. kemudahan perizinan.
- (6) Ketentuan pemberian disinsentif merupakan arahan yang mengantisipasi munculnya pengelolaan air limbah yang tidak sesuai atau tidak sejalan Standar Nasional Indonesia.
- (7) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Pemerintah Kota Sibolga kepada pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
- (8) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan Pemerintah Kota Sibolga kepada masyarakat dan/atau swasta yang melaksanakan pembangunan tidak sesuai dengan rencana induk.
- (9) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Pemerintah Kota Sibolga kepada masyarakat dan swasta dalam bentuk:

- a. pembatasan penyediaan infrastruktur;
- b. pengenaan kompensasi;
- c. pinalti; dan
- d. pembatasan administrasi pertanahan.
- e. Ketentuan lebih lanjut mengenai disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- g. kemudahan perizinan.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 22**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga  
pada tanggal 25 Agustus 2015  
WALIKOTA SIBOLGA,

dto

M.SYARFIHUTAURUK


Diundangkan di Sibolga  
Pada tanggal 11 September 2015

dto

MOCHAMAD SUGENG

BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2015 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ZUERianto HUTAGALUNG, SH

Pembina TK. I (IV/b)

NIP. 19611109 199203 1 005